



Yth.

Direksi Bank Umum Konvensional
di tempat.

RANCANGAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /SEOJK.03/2020

TENTANG
TRANSPARANSI DAN PUBLIKASI LAPORAN BANK UMUM KONVENSIONAL

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6441), perlu diatur kembali ketentuan mengenai Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Bank menyusun, mengumumkan, dan menyampaikan Laporan Publikasi, yang terdiri atas:
 - a. laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan;
 - b. laporan publikasi eksposur risiko dan permodalan;
 - c. laporan publikasi informasi atau fakta material;
 - d. laporan publikasi suku bunga dasar kredit; dan
 - e. laporan lain.
2. Laporan Publikasi disusun mengacu pada Pedoman Penyusunan Laporan Publikasi Bank Umum Konvensional sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
3. Laporan Publikasi harus disusun dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal Laporan Publikasi disusun dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, baik dalam dokumen yang sama maupun terpisah, Laporan Publikasi

harus memuat informasi yang sama dan informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.

4. Format Laporan Publikasi merupakan standar minimum yang harus dipenuhi oleh Bank. Dalam hal terdapat akun yang jumlahnya material dan tidak terdapat dalam format tersebut, Bank dapat menambahkan dan menyajikan akun tersebut secara tersendiri.
5. Akun yang memiliki saldo nihil dalam format laporan harus dicantumkan dengan memberi garis pendek (-) pada akun yang bersangkutan kecuali ditetapkan secara khusus dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
6. Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS), menyajikan Laporan Publikasi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dan menyajikan informasi keuangan Unit Usaha Syariah (UUS) sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi dan publikasi laporan Bank Umum Syariah dan UUS.

II. PENUTUP

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2020.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal Maret 2020

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN

OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA,

HERU KRISTYANA